

BAB VI

PENUTUP

RKPD Kota Solok Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran pelaksanaan tahun keempat RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015. RKPD ini disusun berdasarkan pencapaian kinerja dan permasalahan pembangunan pada tahun sebelumnya serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor pembangunan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi diharapkan dapat diselesaikan melalui 13 program prioritas yang telah direncanakan. Untuk melaksanakan 13 prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian target RPJMD Kota Solok dibutuhkan dana sebesar Rp.94.136.625.900,-.

Rencana anggaran untuk program dan kegiatan dalam RKPD ini adalah sebesar Rp.209.682.104.650,- yang dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu **Prioritas Kesatu** dengan rencana anggaran sebesar Rp.173.034.629.800,- dan **Prioritas Kedua** dengan rencana anggaran sebesar Rp.36.647.474.850,-. Jumlah ini masih di atas belanja langsung yang diprediksi sesuai kemampuan keuangan daerah sebesar Rp.135.192.275.000,-. Program dan kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan apabila ada penambahan pendapatan daerah sebelum penyusunan APBD Tahun 2014. Namun apabila tidak dimungkinkan adanya penambahan pendapatan daerah, maka pada penyusunan RAPBD Tahun 2014 dengan sendirinya **Prioritas Kedua** tidak dapat dilaksanakan dan untuk **Prioritas Kesatu** perlu dilakukan rasionalisasi. Rasionalisasi program dan kegiatan ini tetap memperhatikan 13 prioritas pembangunan untuk mencapai target pada RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015.

Oleh sebab itu, dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2014 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2014, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas pembangunan tahun 2014.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan-kegiatan prioritas serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, maka setiap SKPD harus menyempurnakan Rancangan Renja-SKPD berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2014 yang tercantum dalam RKPD ini.
2. Seluruh SKPD dan pelaku pembangunan di Kota Solok berkewajiban untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2014, secara sinergis dan terintegrasi.
3. RKPD Tahun 2014 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen KUA dan PPAS Tahun 2014, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Solok untuk kemudian dijadikan dasar penyusunan RAPBD Tahun 2014.
4. Pada akhir tahun 2014, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta

kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan lainnya.

5. Setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2014, dengan melakukan evaluasi hasil Renja-SKPD dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Walikota melalui Bappeda setiap triwulan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.